



PUTUSAN

Nomor 1513/PID.SUS/2023/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alif Satrianata als Rian Bin Triyoko
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/6 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Mulyosari Rt. 07 Rw. 04 Ds. Sidomukti Kec.
Bungah kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023 ;

Halaman 1 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1513/PID.SUS/2023/PT SBY.



5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023 ;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023 ;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023 ;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
10. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Faridatul Bahiyah, S.H., M.H., yang beralamat di Kantor Hukum JURIS LAW FIRM di Grand Bunder 2 Kav 42, Kembangan, Kebomas, Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 November 2023; Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa **Terdakwa Alif Satrianata Als Rian Bin Triyoko** pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023 Sekira Jam 18.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat Dsn. Mulyosari Rt. 07 Rw. 04 Ds. Sidomukti

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1513/PID.SUS/2023/PT SBY.



Kec. Bungah Kab. Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023 Sekira Jam 18.30 Wib, Di depan rumah Dsn. Mulyosari Rt. 07 Rw. 04 Ds. Sidomukti Kec. Bungah Kab. Gresik saksi Latif Fajariyanto., saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa Terdakwa Alif Satrianata Als Rian Bin Triyoko dan melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam kombinasi biru dengan Nomer Sim Card : 0822-5745-9799 dan 0856-4578-2515 yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi tentang penyalah gunaan Narkotika jenis shabu, uang tunai sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) uang tersebut uang hasil terdakwa berjualan Narkotika jenis shabu setelah itu di lakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) pipet kaca yang saat itu berada di salah salah genting rumah terdakwa dan terdakwa akui milik terdakwa, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari potongan sedotan plastic yang saat itu berada di salah salah genting rumah terdakwa dan terdakwa akui milik terdakwa, 1 (satu) pak Plastik Klip yang saat itu terdakwa simpan diatas lemari pakaian dan terdakwa akui milik terdakwa dan keseluruhan barang bukti terdakwa akui

Halaman 3 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1513/PID.SUS/2023/PT SBY.



atas kuasa dan milik terdakwa. selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum

- Bahwa sebelumnya pada hari pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023, saksi Latif Fajariyanto., saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba telah mengamankan saksi. Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) di Jl. Raya Permata 07 Graha Bunder Asri Kec. Kebomas - Gresik, dan pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap saki Muhammad Wahyudin didapati menguasai barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,17$ (nol koma tujuh belas) Gram berikut, menurut keterangannya shabu tersebut didapat membeli dari terdakwa Alif Satrianata Als Rian Bi Triyoko, Selanjutnya saksi Latif Fajariyanto., saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba, Pada Hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023, sekira jam : 18.30 Wib melakukan pengembangan di depan rumah Dsn. Mulyosari Rt. 07 Rw. 04 Ds. Sidomukti Kec. Bungah Kab. Gresik dan langsung mendatangi lokasi tersebut, sesampainya dilokasi tersebut, lalu saksi Latif Fajariyanto., saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba menghampiri seseorang yang diketahui merupakan terdakwa lalu saksi Latif Fajariyanto., saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba mengeluarkan surat tugas kemudian mengintrograsi orang tersebut, setelah itu dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti1 (satu) buah HP Vivo warna hitam kombinasi biru dengan Nomer Sim Card : 0822-5745-9799 dan 0856-4578-2515 yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi tentang penyalah gunaan Narkotika jenis shabu,

Halaman 4 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1513/PID.SUS/2023/PT SBY.



uang tunai sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) uang tersebut uang hasil terdakwa berjualan Narkotika jenis shabu setelah itu di lakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) pipet kaca yang saat itu berada di salah salah genting rumah terdakwa dan terdakwa akui milik terdakwa, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari potongan sedotan plastic yang saat itu berada di salah salah genting rumah terdakwa dan terdakwa akui milik terdakwa, 1 (satu) pak Plastik Klip yang saat itu terdakwa simpan diatas lemari pakaian dan terdakwa akui milik terdakwa dan keseluruhan barang bukti terdakwa akui atas kuasa dan milik terdakwa. selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum

- Bahwa Bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam : 23.30 Wib saat itu terdakwa berada diwarung kopi seputaran daerah Lamongan bersama saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) kemudian terdakwa mendapatkan chating WA dari saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) “ tak gowo siji ” (terdakwa beli satu Narkotika jenis shabu) kemudian terdakwa menjawab “ opo e? ” (apanya?) kemudian saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) menjawab “ barange, piye mbot, P ” (Narkotika shabu, bagaimana) kemudian terdakwa menjawab “ gae po ” (buat apa) kemudian saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) menjawab “ tak gae karo arek ” (terdakwa pakai sama teman) kemudian terdakwa menjawab “ saiki a ” (sekarang) kemudian saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) menjawab “ piro iku ” (berapa harganya) kemudian terdakwa menjawab “ pahe an ” (paket Pahe) kemudian saksi MUHAMMAD

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1513/PID.SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) menjawab "1, 150" (satu paket saja, Rp. 150.000,-) kemudian terdakwa menjawab jawab " yow " (iya) kemudian saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) menjawab " kek ono sing rodok apik " (kasih Narkotika porsi yang bagus) terdakwa menjawab jawab " mole sek " (terdakwa pulang dulu) kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa dibonceng dengan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) sesampai di rumah terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa sendirian dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) menunggu di teras rumah terdakwa, kemudian terdakwa masuk kedalam ruang tamu menuju ke lemari pakain untuk mengambil 1 (satu) paket shabu pesanan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) setelah terdakwa ambil paketan shabu tersebut terdakwa menuju ke saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) untuk menyerahkan 1 (satu) paket shabu pesanan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) tersebut dan di terima oleh saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) setelah itu saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) pergi terdakwa terus berada di rumah terdakwa

- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut dari Sdr. ULUM Als BONDET (30) alamat Dsn. Mulyosari Rt. 07 Rw. 04 Ds. Sidomukti Kec. Bungah Kab. Gresik, membeli sebanyak 1 (satu) klip paket dengan berat \pm setengah Gram, dengan harga Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dibayar lunas, membeli pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira Pukul 11.00 Wib di rumah Sdr. ULUM Als BONDET Dsn. Mulyosari Rt. 07 Rw. 04 Ds. Sidomukti Kec. Bungah Kab. Gresik

Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1513/PID.SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk *menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan* berupa 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,17$ (nol koma tujuh belas) Gram berikut milik saksi Wahyudin
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02133/NNF/2023, tanggal 21 Maret 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05010/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,063$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar

Bahwa **Terdakwa Alif Satrianata Als Rian Bin Triyoko** pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023 Sekira Jam 18.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat Dsn. Mulyosari Rt. 07 Rw. 04 Ds. Sidomukti Kec. Bungah Kab. Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba"**

Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1513/PID.SUS/2023/PT SBY.



Golongan I bukan tanaman", dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023 Sekira Jam 18.30 Wib, Di depan rumah Dsn. Mulyosari Rt. 07 Rw. 04 Ds. Sidomukti Kec. Bungah Kab. Gresik saksi Latif Fajariyanto., saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa Terdakwa Alif Satrianata Als Rian Bin Triyoko dan melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam kombinasi biru dengan Nomer Sim Card : 0822-5745-9799 dan 0856-4578-2515 yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi tentang penyalah gunaan Narkotika jenis shabu, uang tunai sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) uang tersebut uang hasil terdakwa berjualan Narkotika jenis shabu setelah itu di lakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
1 (satu) pipet kaca yang saat itu berada di selah selah genting rumah terdakwa dan terdakwa akui milik terdakwa, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari potongan sedotan plastic yang saat itu berada di selah selah genting rumah terdakwa dan terdakwa akui milik terdakwa, 1 (satu) pak Plastik Klip yang saat itu terdakwa simpan diatas lemari pakaian dan terdakwa akui milik terdakwa dan keseluruhan barang bukti terdakwa akui atas kuasa dan milik terdakwa. selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum
- Bahwa sebelumnya pada hari pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023, saksi Latif Fajariyanto., saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba telah mengamankan saksi. Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) di Jl. Raya Permata 07 Graha Bunder Asri Kec. Kebomas -

Halaman 8 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1513/PID.SUS/2023/PT SBY.



Gresik, dan pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi Muhammad Wahyudin didapati menguasai barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,17$ (nol koma tujuh belas) Gram berikut, menurut keterangannya shabu tersebut didapat membeli dari terdakwa Alif Satrianata Als Rian Bi Triyoko, Selanjutnya saksi Latif Fajariyanto., saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba, Pada Hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023, sekira jam : 18.30 Wib melakukan pengembangan di depan rumah Dsn. Mulyosari Rt. 07 Rw. 04 Ds. Sidomukti Kec. Bungah Kab. Gresik dan langsung mendatangi lokasi tersebut, sesampainya dilokasi tersebut, lalu saksi Latif Fajariyanto., saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba menghampiri seseorang yang diketahui merupakan terdakwa lalu saksi Latif Fajariyanto., saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba mengeluarkan surat tugas kemudian mengintrograsi orang tersebut, setelah itu dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam kombinasi biru dengan Nomer Sim Card : 0822-5745-9799 dan 0856-4578-2515 yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi tentang penyalahgunaan Narkoba jenis shabu, uang tunai sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) uang tersebut uang hasil terdakwa berjualan Narkoba jenis shabu setelah itu di lakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) pipet kaca yang saat itu berada di salah satu genting rumah terdakwa dan terdakwa akui milik terdakwa, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari potongan sedotan plastic yang saat

Halaman 9 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1513/PID.SUS/2023/PT SBY.



itu berada di salah satu genting rumah terdakwa dan terdakwa akui milik terdakwa, 1 (satu) pak Plastik Klip yang saat itu terdakwa simpan diatas lemari pakaian dan terdakwa akui milik terdakwa dan keseluruhan barang bukti terdakwa akui atas kuasa dan milik terdakwa. selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum

- Bahwa Bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam : 23.30 Wib saat itu terdakwa berada diwarung kopi seputaran daerah Lamongan bersama saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) kemudian terdakwa mendapatkan chating WA dari saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) “ tak gowo siji ” (terdakwa beli satu Narkotika jenis shabu) kemudian terdakwa menjawab “ opo e? ” (apanya?) kemudian saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) menjawab “ barange, piye mbot, P ” (Narkotika shabu, bagaimana) kemudian terdakwa menjawab “ gae po ” (buat apa) kemudian saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) menjawab “ tak gae karo arek ” (terdakwa pakai sama teman) kemudian terdakwa menjawab “ saiki a ” (sekarang) kemudian saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) menjawab “ piro iku ” (berapa harganya) kemudian terdakwa menjawab “ pahe an ” (paket Pahe) kemudian saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) menjawab “1, 150” (satu paket saja, Rp. 150.000,-) kemudian terdakwa menjawab jawab “ yow ” (iya) kemudian saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) menjawab “ kek ono sing rodok apik ” (kasih Narkotika porsi yang bagus) terdakwa menjawab jawab “ mole sek ” (terdakwa pulang dulu) kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa dibonceng dengan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin

Halaman 10 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1513/PID.SUS/2023/PT SBY.



CHUDORI (Alm) menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) sesampai di rumah terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa sendirian dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) menunggu di teras rumah terdakwa, kemudian terdakwa masuk kedalam ruang tamu menuju ke lemari pakaian untuk mengambil 1 (satu) paket shabu pesanan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) setelah terdakwa ambil paketan shabu tersebut terdakwa menuju ke saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) untuk menyerahkan 1 (satu) paket shabu pesanan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) tersebut dan di terima oleh saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) setelah itu saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) pergi terdakwa terus berada di rumah terdakwa

- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut dari Sdr. ULUM Als BONDET (30) alamat Dsn. Mulyosari Rt. 07 Rw. 04 Ds. Sidomukti Kec. Bungah Kab. Gresik, membeli sebanyak 1 (satu) klip paket dengan berat \pm setengah Gram, dengan harga Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dibayar lunas, membeli pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira Pukul 11.00 Wib di rumah Sdr. ULUM Als BONDET Dsn. Mulyosari Rt. 07 Rw. 04 Ds. Sidomukti Kec. Bungah Kab. Gresik
- Bahwa tidak memiliki ijin untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** berupa 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,17 (nol koma tujuh belas) Gram berikut milik saksi Wahyudin
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02133/NNF/2023, tanggal 21 Maret 2023, yang ditandatangani

Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1513/PID.SUS/2023/PT SBY.



oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt.,
RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara
Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent
Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
05010/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna
putih dengan berat netto $\pm 0,063$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah
benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut
61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Lebih Subsidair

Bahwa **Terdakwa Alif Satrianata Als Rian Bin Triyoko** pada hari
Minggu, tanggal 12 Maret 2023 Sekira Jam 18.30 Wib, atau setidaknya
pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih
dalam tahun 2023, bertempat Dsn. Mulyosari Rt. 07 Rw. 04 Ds. Sidomukti
Kec. Bungah Kab. Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang
masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang
memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"menyalahgunakan Narkotika
Golongan I berupa Sabu bagi diri sendiri"**, dilakukan oleh terdakwa
dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023 Sekira Jam 18.30 Wib,
Di depan rumah Dsn. Mulyosari Rt. 07 Rw. 04 Ds. Sidomukti Kec. Bungah
Kab. Gresik saksi Latif Fajariyanto., saksi Ery Sandy beserta Rekan
Polres Gresik satuan narkoba melakukan penangkapan terhadap
terdakwa Terdakwa Alif Satrianata Als Rian Bin Triyoko dan melakukan
pengeledahan badan dan menemukan 1 (satu) buah HP Vivo warna

Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1513/PID.SUS/2023/PT SBY.



hitam kombinasi biru dengan Nomer Sim Card : 0822-5745-9799 dan 0856-4578-2515 yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, uang tunai sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) uang tersebut uang hasil terdakwa berjualan Narkotika jenis shabu setelah itu dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

1 (satu) pipet kaca yang saat itu berada di salah satu genteng rumah terdakwa dan terdakwa akui milik terdakwa, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari potongan sedotan plastik yang saat itu berada di salah satu genteng rumah terdakwa dan terdakwa akui milik terdakwa, 1 (satu) pak Plastik Klip yang saat itu terdakwa simpan diatas lemari pakaian dan terdakwa akui milik terdakwa dan keseluruhan barang bukti terdakwa akui atas kuasa dan milik terdakwa. selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum

- Bahwa sebelumnya pada hari pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023, saksi Latif Fajariyanto., saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba telah mengamankan saksi. Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) di Jl. Raya Permata 07 Graha Bunder Asri Kec. Kebomas - Gresik, dan pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi Muhammad Wahyudin didapati menguasai barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,17$ (nol koma tujuh belas) Gram berikut, menurut keterangannya shabu tersebut didapat membeli dari terdakwa Alif Satrianata Als Rian Bi Triyoko, Selanjutnya saksi Latif Fajariyanto., saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan

Halaman 13 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1513/PID.SUS/2023/PT SBY.



narkoba, Pada Hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023, sekira jam : 18.30 Wib melakukan pengembangan di depan rumah Dsn. Mulyosari Rt. 07 Rw. 04 Ds. Sidomukti Kec. Bungah Kab. Gresik dan langsung mendatangi lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut, lalu saksi Latif Fajariyanto., saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba menghampiri seseorang yang diketahui merupakan terdakwa lalu saksi Latif Fajariyanto., saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba mengeluarkan surat tugas kemudian mengintrograsi orang tersebut, setelah itu dilakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti1 (satu) buah HP Vivo warna hitam kombinasi biru dengan Nomer Sim Card : 0822-5745-9799 dan 0856-4578-2515 yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, uang tunai sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) uang tersebut uang hasil terdakwa berjualan Narkotika jenis shabu setelah itu dilakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) pipet kaca yang saat itu berada di salah satu genting rumah terdakwa dan terdakwa akui milik terdakwa, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari potongan sedotan plastic yang saat itu berada di salah satu genting rumah terdakwa dan terdakwa akui milik terdakwa, 1 (satu) pak Plastik Klip yang saat itu terdakwa simpan diatas lemari pakaian dan terdakwa akui milik terdakwa dan keseluruhan barang bukti terdakwa akui atas kuasa dan milik terdakwa. selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum

- Bahwa Bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam : 23.30 Wib saat itu terdakwa berada diwarung kopi seputaran daerah Lamongan

Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1513/PID.SUS/2023/PT SBY.



bersama saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) kemudian terdakwa mendapatkan chating WA dari saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) “ tak gowo siji ” (terdakwa beli satu Narkotika jenis shabu) kemudian terdakwa menjawab “ opo e? ” (apanya?) kemudian saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) menjawab “ barange, piye mbot, P ” (Narkotika shabu, bagaimana) kemudian terdakwa menjawab “ gae po ” (buat apa) kemudian saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) menjawab “ tak gae karo arek ” (terdakwa pakai sama teman) kemudian terdakwa menjawab “ saiki a ” (sekarang) kemudian saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) menjawab “ piro iku ” (berapa harganya) kemudian terdakwa menjawab “ pahe an ” (paket Pahe) kemudian saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) menjawab “1, 150” (satu paket saja, Rp. 150.000,-) kemudian terdakwa menjawab jawab “ yow ” (iya) kemudian saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) menjawab “ kek ono sing rodok apik ” (kasih Narkotika porsi yang bagus) terdakwa menjawab jawab “ mole sek ” (terdakwa pulang dulu) kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa dibonceng dengan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) sesampai dirumah terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa sendirian dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) menunggu di teras rumah terdakwa, kemudian terdakwa masuk kedalam ruang tamu menuju ke lemari pakain untuk mengambil 1 (satu) paket shabu pesanan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) setelah terdakwa ambil paketan shabu tersebut terdakwa menuju ke saksi MUHAMMAD

Halaman 15 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1513/PID.SUS/2023/PT SBY.



WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) untuk menyerahkan 1 (satu) paket shabu pesanan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) tersebut dan di terima oleh saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) setelah itu saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) pergi terdakwa terus berada di rumah terdakwa

- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut dari Sdr. ULUM Als BONDET (30) alamat Dsn. Mulyosari Rt. 07 Rw. 04 Ds. Sidomukti Kec. Bungah Kab. Gresik, membeli sebanyak 1 (satu) klip paket dengan berat \pm setengah Gram, dengan harga Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dibayar lunas, membeli pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira Pukul 11.00 Wib di rumah Sdr. ULUM Als BONDET Dsn. Mulyosari Rt. 07 Rw. 04 Ds. Sidomukti Kec. Bungah Kab. Gresik
- Bahwa terdakwa Bahwa tidak memiliki ijin untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02133/NNF/2023, tanggal 21 Maret 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05010/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,063 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1513/PID.SUS/2023/PT SBY.



- Bahwa berdasarkan berdasarkan Hasil Screening Urine Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Gresik Urusan Kesehatan An. Alif Satrianata Als Rian Bin Triyoko yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. WIWIT SETYA RINI tanggal 13 Maret 2023 dengan metode Monotes (Drug Abuse Test) dengan hasil Positif Methamphetamine

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1513/PID.SUS/2023/PT SBY Tanggal 13 Desember 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1513/PID.SUS/2023/PT SBY. Tanggal 13 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALIF SATRIANATA Als RIAN Bin TRIYOKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1513/PID.SUS/2023/PT SBY.



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana Denda senilai **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama **6 (enam) bulan**;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam kombinasi biru dengan no. simcard 0822-5745-9799 dan 0856-4578-2515;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari potongan sedotan plastik;
- 1 (satu) pack plastik klip

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Gsk, tanggal 7 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alif Satrianata als Rian Bin Triyoko, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1513/PID.SUS/2023/PT SBY.



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alif Satrianata als Rian Bin Triyoko, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam kombinasi biru dengan no. simcard 0822-5745-9799 dan 0856-4578-2515;
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari potongan sedotan plastik;
 - 1 (satu) pack plastik klip

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 267/Akta Pid.Sus/2023/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2023 oleh Penuntut Umum dan oleh Terdakwa masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 7 November 2023;

Halaman 19 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1513/PID.SUS/2023/PT SBY.



Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum, masing-masing permintaan banding tersebut telah diberitahukan;

Membaca Memori Banding tertanggal 20 November 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 20 November 2023 yang relaas penyerahannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 November 2023;

Membaca Memori Banding tertanggal 20 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 20 November 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 24 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 24 November 2023 yang relaas penyerahannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 November 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 15 November 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 15 November 2023 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding masing-masing oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh

Halaman 20 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1513/PID.SUS/2023/PT SBY.



karena itu masing-masing permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang dalam alasan-alasannya pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Mengubah dan Memperbaiki Amar Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 7 November 2023 berdasar SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dimaksud;
2. Mengabulkan permohonan pemohon untuk dapat menerapkan hukuman sebagaimana dengan pasal 127 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan memori banding yang dalam alasan-alasannya pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum berdasarkan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 267/Akta Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 13 November 2023;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 07 November 2023;

Mengadili sendiri;

1. Menyatakan Terdakwa **ALIF SATRIANATA Als RIAN Bin TRIYOKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***" melanggar **Pasal 114 Ayat**

Halaman 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1513/PID.SUS/2023/PT SBY.



(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana Denda senilai **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama **6 (enam) bulan**;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam kombinasi biru dengan no. simcard 0822-5745-9799 dan 0856-4578-2515;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari potongan sedotan plastik;
- 1 (satu) pack plastik klip

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan kontra

Halaman 22 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1513/PID.SUS/2023/PT SBY.



memori banding yang dalam alasan-alasannya pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum dan menolak permohonan banding Terdakwa beserta memori banding Terdakwa dalam perkara a quo;
2. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum berdasarkan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 267/Akta Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 13 November 2023;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 07 November 2023;

Mengadili sendiri;

1. Menyatakan Terdakwa **ALIF SATRIANATA Als RIAN Bin TRIYOKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana Denda senilai **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila

Halaman 23 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1513/PID.SUS/2023/PT SBY.



tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama **6 (enam) bulan;**

4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam kombinasi biru dengan no. simcard 0822-5745-9799 dan 0856-4578-2515;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari potongan sedotan plastik;
- 1 (satu) pack plastik klip

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya bahwa Terdakwa seharusnya dikenakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; oleh karena fakta di persidangan Terdakwa membeli narkotika dari Sdr. Ulum Als.Bondet seharga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjual pada Muhammad Wahyudi Bin Chudori (Alm) seharga Rp 150.000,-(satu pakatnya);

Halaman 24 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1513/PID.SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mendukung putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama; kecuali mengenai pidana yang dibebankan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dibebankan pada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai sudah tepat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa; apalagi harus kehilangan HP dan uang Rp.950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat baik mengenai tindak pidananya maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 7 November 2023 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1513/PID.SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding masing-masing dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik No.267/Pid.Sus/2023/PN Gsk Tanggal 7 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp.2. 500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **3 Januari 2024** oleh **H. Budi Susilo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Nyoman Somanada, S.H., M.H.**, dan **Hj. Sri Herawati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1513/PID.SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Murtoyo, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh

Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Somanada, S.H., M.H

H. Budi Susilo, S.H., M.H.,

Hj. Sri Herawati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Murtoyo, S.H., M.Hum.,

Halaman 27 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1513/PID.SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)